



BUPATI NGANJUK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188 /19/ K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(SD/MI, SDLB) DAN
UJIAN NASIONAL (SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK)
TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Kabupaten, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI, SDLB dan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2007/2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standari Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun pelajaran 2007/2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) tahun pelajaran 2007/2008;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2007/2008;
11. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 984/BSNP/XI/2007 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun pelajaran 2007/2008;
12. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1060/BSNP/II/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2007/2008;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/424/KPTS/013/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2007/2008.

Memperhatikan : Surat Ketua Penyelenggara UASBN dan Ujian Nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Maret 2008 Nomor 03.17/UASBN-UN/3/2008 tentang Verifikasi Data Lembaga/Jumlah Peserta dan Persyaratan Penyaluran Subsidi Biaya Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (SD/MI, SDLB) DAN UJIAN NASIONAL (SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK) TAHUN PELAJARAN 2007/2008.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2007/2008, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pada Diktum Pertama mempunyai tugas :

1. Penyelenggaraan UASBN :
 - a. Mengkoordinasikan, merencanakan dan mensosialisasikan pelaksanaan UASBN yang jujur di wilayahnya;
 - b. Mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UASBN untuk SD, MI dan SDLB dengan prosedur :
 - 1) Mendata sekolah/madrasah berdasarkan aspek-aspek kelayakan tempat pelaksanaan UASBN, sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara UASBN;
 - 2) Menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UASBN dan sekolah/madrasah yang menggabung, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penyelenggara UASBN Tingkat Sekolah/Madrasah;
 - 3) Menyampaikan Surat Keputusan tersebut ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN.
 - c. Mendata dan menetapkan calon peserta UASBN;
 - d. Mengelola *database* peserta UASBN, serta menerbitkan DNS dan DNT;
 - e. Mendistribusikan Permen, SKLUASBN, dan POS UASBN ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN;
 - f. Mendistribusikan bahan UASBN ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN;
 - g. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UASBN;
 - h. Menjaga keamanan pelaksanaan UASBN;
 - i. Melakukan pemindaian LJUASBN dengan menggunakan *software* yang ditentukan oleh Penyelenggara UASBN Tingkat Pusat. Bagi Kabupaten yang belum siap melakukan pemindaian, pemindaian dilaksanakan oleh propinsi;
 - j. Mengirimkan hasil pemindaian ke Penyelenggara UASBN Tingkat Propinsi;
 - k. Menerima DKHUASBN dan SKHUASBN dari Penyelenggara UASBN Tingkat Propinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN;
 - l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UASBN di wilayahnya;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan UASBN Kabupaten dan menyampaikannya ke Penyelenggara UASBN Tingkat Propinsi.

2. Penyelenggaraan Ujian Nasional :
 - a. Menerima dari Panitia Ujian Nasional Propinsi dan selanjutnya menyerahkan ke sub rayon :
 - 1) Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional 2007/2008;
 - 2) Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional 2008 (SKL UN 2008);
 - 3) Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).
 - b. Menerima DNS dari sub rayon yang telah dikoreksi oleh sekolah/madrasah penyelenggara dan selanjutnya menyerahkan ke Panitia Ujian Nasional Propinsi melalui Seksi Kurikulum Sub Dinas Dikmenum sampai menjadi DNT;
 - c. Menerima daftar usulan guru/pengawas ruangan dari sekolah/madrasah penyelenggara;
 - d. Menetapkan pengawas ruangan Ujian Nasional di tingkat sekolah dan madrasah;
 - e. Menerbitkan SK Panitia Ujian Nasional Sub Rayon.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 27 Maret 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada

Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/19/K/411.101.03/2008

TANGGAL : 27 Maret 2008

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL (SD/MI, SDLB) DAN
UJIAN NASIONAL (SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK)
TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM 2. H.M. DJAELANI ISHAQ	Bupati Nganjuk Wakil Bupati Nganjuk
2.	Penasehat	Drs. SUMARLAN, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua I	Drs. H.A. BUDIONO, M.Ed	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua II	Drs. H. MUHAIMIN AZIS, M.Hi	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
5.	Koordinator I	Drs. SUPIYANTO, MM	Kepala Subdin Pendidikan Menengah pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Koordinator II	Dra. HARIATI	Kepala Seksi TK/SD/SLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Koordinator III	BADRUL MUNIR, S.Pd I	Kepala Seksi MAPENDA pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
8.	Sekretaris I	Drs. ARIEF MAHATMA	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
9.	Sekretaris II	Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
10.	Bendahara I	Dra. SUGIARTI	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
11.	Bendahara II	PUSPITO, S.Pd	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
12.	Bendahara III	TRI WAHYUNI, S.Pd	Staf Subdin Dikmen pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
13.	Bendahara IV	SUPRAYITNO, SE	Staf Subdin Dikdas pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
14.	Bendahara V	SRI SUDEWI, SE	Staf Subdin Dikdas pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
15.	Anggota	1. Dra. WIDYASTI S, M.Si 2. Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd 3. Drs. SUDJIONO, MM 4. Dra. HARTINI 5. Drs. MISKAR	Kepala Subdin Ketenagaan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Subdin PLS pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Subdin Pembinaan, Pemuda Olahraga dan Seni pada Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk Pengawas SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Pengawas MTs/MA pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		6. Drs. H. BAKIR, M.Hi	Pengawas MTs/MA pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
		7. Dra. SUTIANI EKASWATI	Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		8. Drs. MUNIR ACHMAD	Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		9. Drs. SUYITNO	Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		10. Drs. SONY HARDIANTO	Kepala Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		11. AGUS FRIHAENEDY, S.Pd	Kasubag Umum pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		12. Dra. SURATMI	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		13. DULJITO, S.Pd	Kepala Seksi Pembinaan Aparatur pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		14. WINARTO, S.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Kesenian Sekolah pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		15. Drs. HERY HARTOYO	Kepala Seksi Pendidikan Agama Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		16. MUH. MIFTAH, SE	Staf Subdin Dikdas pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		17. HADI SUKAMTO, S.Pd	Staf Subdin Dikdas pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		18. SATRIO ABADI	Staf Subdin Dikdas pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		19. AGUS SURYO IRIANTO	Staf Subdin Dikmen pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		20. ESTI HANDAYANI, S.Pd	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759